



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 43

TAHUN : 2012

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2012**

TENTANG

PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, diperlukan kualifikasi pegawai yang kompeten;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar, perlu dilakukan penyesuaian ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2009;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Instansi adalah lembaga Perangkat Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Kulon Progo.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Jabatan Struktural yang selanjutnya disingkat JS adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNSD dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah pada eselon tertentu.
9. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

10. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNSD dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi yang tidak termasuk dalam JS dan JFT.
11. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam waktu tertentu.
12. Ijazah adalah dokumen yang dikeluarkan secara resmi/sah oleh lembaga pendidikan yang menerangkan mengenai kelulusan seseorang atas suatu jenjang pendidikan.
13. Lembaga Pendidikan adalah lembaga formal/berbadan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan formal negeri atau swasta yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari menteri/pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk lembaga pendidikan luar negeri yang telah bekerja sama atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah sebagai mitra pengembangan aparatur sumber daya manusia serta mendapat rekomendasi dari Pemerintah.
14. Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat PI adalah pengakuan ijazah bagi PNSD yang memperoleh peningkatan jenjang pendidikan formal dan menjadi dasar pengembangan karier kepegawaian serta penghargaan dalam manajemen PNSD.

15. Penyesuaian Ijazah Untuk Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat PIUKP adalah PI bagi PNSD yang belum menduduki pangkat golongan ruang terendah yang ditentukan untuk jenjang pendidikan yang diperoleh yang diberlakukan bagi PNSD yang menduduki JFU.
16. Penyesuaian Ijazah Penyertaan yang selanjutnya disingkat PIP adalah PI bagi PNSD yang telah menduduki pangkat golongan ruang terendah yang ditentukan untuk jenjang pendidikan yang diperoleh dan diberlakukan bagi PNSD yang menduduki JS, JFT atau JFU.
17. Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat TB adalah tugas yang diberikan kepada PNSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti jenjang pendidikan formal berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan APBD, APBD Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya.
18. Izin Belajar yang selanjutnya disingkat IB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan formal yang diarahkan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah atas inisiatif PNSD dengan sumber pembiayaan dari PNSD dan/atau Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah/Lembaga Penyanggah Dana, dengan pelaksanaannya di luar jam kerja yang telah ditentukan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PI meliputi :

- a. PIUKP; dan
- b. PIP.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Kebijakan umum pelaksanaan PI bagi PNSD adalah sebagai berikut :

- a. didasarkan pada kebutuhan pegawai dalam formasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. secara berjenjang berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan.

Pasal 4

PI dilaksanakan bagi PNSD yang memperoleh peningkatan jenjang pendidikan formal melalui :

- a. TB; dan/atau
- b. IB.

BAB IV
PERSYARATAN

Bagian Kesatu

PIUKP

Pasal 5

Persyaratan PIUKP bagi PNSD yang telah selesai melaksanakan TB adalah sebagai berikut :

- a. diusulkan oleh Kepala Instansi kepada Bupati c.q. Kepala BKD;
- b. telah menyelesaikan pendidikan formal dibuktikan dengan salinan ijazah dan salinan transkrip nilai yang sah;
- c. telah melaksanakan tugas dalam jabatan yang dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- d. menduduki pangkat golongan ruang di bawah jenjang yang ditentukan bagi pendidikan yang akan disesuaikan, dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- e. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan semua unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Instansi.

Pasal 6

Persyaratan PIUKP bagi PNSD yang telah selesai melaksanakan IB adalah sebagai berikut :

- a. diusulkan oleh Kepala Instansi kepada Bupati c.q. Kepala BKD;

- b. telah menyelesaikan pendidikan formal dibuktikan dengan salinan ijazah dan salinan transkrip nilai yang sah;
- c. telah melaksanakan tugas dalam jabatan yang dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- d. kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan kualifikasi jabatan definitif dibuktikan dengan uraian tugas jabatan yang ditandatangani oleh Kepala Instansi;
- e. menduduki pangkat golongan ruang di bawah jenjang yang ditentukan bagi pendidikan yang akan disesuaikan, dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Pangkat terakhir;
- f. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan semua unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Instansi;
- h. lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus UPKP; dan
- i. memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi PNSD dalam kualifikasi JFT dibuktikan dengan Penetapan Angka Kredit.

Pasal 7

PIUKP dilaksanakan melalui kenaikan pangkat pilihan.

Bagian Kedua

PIP

Pasal 8

Persyaratan PIP bagi PNSD yang telah selesai melaksanakan TB adalah sebagai berikut :

- a. diusulkan oleh Kepala Instansi kepada Bupati c.q. Kepala BKD;
- b. telah menyelesaikan pendidikan formal dibuktikan dengan salinan ijazah dan salinan transkrip nilai yang sah;
- c. telah melaksanakan tugas dalam jabatan yang dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- d. telah menduduki pangkat golongan ruang terendah atau satu tingkat di bawah pangkat golongan terendah yang ditentukan untuk jenjang yang akan disesuaikan dan telah memenuhi masa kerja golongan yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berikutnya, dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- e. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan semua unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Instansi.

Pasal 9

Persyaratan PIP bagi PNSD yang telah selesai melaksanakan IB adalah sebagai berikut :

- a. diusulkan oleh Kepala Instansi kepada Bupati c.q. Kepala BKD;

- b. telah menyelesaikan pendidikan formal dibuktikan dengan salinan Ijazah dan salinan transkrip nilai yang sah;
- c. telah melaksanakan tugas dalam jabatan yang dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- d. telah menduduki pangkat golongan ruang terendah yang ditentukan untuk jenjang pendidikan yang akan disesuaikan dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- e. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan semua unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Instansi.

BAB V

SELEKSI PIUKP

Pasal 10

- (1) Setiap usulan PIUKP bagi PNSD dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. administrasi dan formasi bagi PNSD yang telah selesai melaksanakan TB; dan
 - b. administrasi dan formasi serta uji kompetensi bagi PNSD dalam kualifikasi JFU yang telah selesai melaksanakan IB.

BAB VI

VERIFIKASI PIP

Pasal 11

- (1) Setiap usulan PIP bagi PNSD dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan berkas kepegawaian.

BAB VII

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 12

- (1) Kepala BKD wajib menyusun petunjuk teknis PI.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada peserta seleksi.

BAB VIII

PENETAPAN

Pasal 13

- (1) PNSD yang lulus seleksi PIUPKP atau verifikasi PIP diberikan PI.
- (2) PNSD yang memperoleh PI berhak menyandang gelar dalam kedinasan sesuai ijazah yang diperoleh.

Pasal 14

PIUKP bagi PNSD ditetapkan melalui Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.

Pasal 15

- (1) PIP bagi PNSD yang telah selesai TB ditetapkan melalui :
 - a. Surat Keputusan Penempatan dalam Jabatan bagi JFU; atau
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan bagi JFT.
- (2) PIP bagi PNSD yang telah selesai IB ditetapkan melalui :
 - a. Surat Keputusan Pemindahan dalam Jabatan bagi JFU;
 - b. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan bagi JS dan JFT;
 - c. Surat Keputusan PI; atau
 - d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.

BAB IX

KEWENANGAN

Pasal 16

Pejabat yang berwenang menetapkan PI adalah Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi PNSD yang telah memiliki Surat Keterangan Belajar atau Surat Dispensasi Belajar dapat mengikuti PI.

BAB XI

LAMPIRAN

Pasal 18

Tabel jenjang pangkat menurut pendidikan serta contoh blangko/formulir Surat Keputusan PI dan Surat Pernyataan Keabsahan Ijazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 15 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 43**

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

A. DAFTAR/TABEL JENJANG PANGKAT MENURUT PENDIDIKAN.

NO.	PENDIDIKAN	PENGANGKATAN PERTAMA CPNS)	KENAIKAN PANGKAT PUNCAK
1	2	3	4
1.	Sekolah Dasar	I/a	II/a
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	I/c	II/c
3.	Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama	I/c	II/d
4.	a. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas b. Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas c. Diploma I	II/a	III/b
5.	Diploma II	II/b	III/b
6.	Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa	II/b	III/c
7.	a. Diploma III b. Sarjana Muda c. Akademi d. Bakaloreat	II/c	III/c
8.	a. Sarjana (S1) b. Diploma IV	III/a	III/d
9.	a. Dokter b. Apoteker c. Magister (S2) d. Ijazah lain yang setara	III/b	IV/a
10.	Doktor (S3)	III/c	IV/b

B. FORMAT BLANGKO/FORMULIR SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN IJAZAH.



KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : Pem.D / / 820 / D.4

TENTANG

PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

A.N. XXXXX NIP. 123456789 dkk. XX ORANG

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar perlu dilaksanakan penyesuaian ijazah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah a.n. XXXXX NIP. 123456789 dkk. XX orang.

Mengingat : (ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam nomor 2 disesuaikan ijazah pendidikan sebagaimana

tersebut dalam nomor 5, ke dalam pendidikan sebagaimana tersebut dalam nomor 6 dari daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

.....

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR : Pem.D / / 820 / D.4 TANGGAL :

TENTANG

PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH A.N.
 XXXXX NIP. 123456789 dkk. XX ORANG

NO. URUT	NAMA, TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR, PENDIDIKAN	NIP, KARPEG	PANGKAT, GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7

Wates, 2012
 BUPATI KULON PROGO,

.....

C. FORMAT BLANGKO/FORMULIR SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN IJAZAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama :
 NIP :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pangkat ; Golongan/Ruang :
 Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memperoleh Ijazah Pendidikan (tingkat Pendidikan) tanggal (tanggal lulus) pada (Lembaga Pendidikan) di (lokasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata ijazah yang saya peroleh tersebut diatas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tidak sah atau palsu, maka saya bersedia memenuhi ketentuan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Kepala Instansi,

..... (NAMA).....
 NIP.

Wates,

Yang membuat pernyataan,

..... (NAMA).....
 NIP.

Wates, 2012
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO